

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

Volume 5 / Nomor 1 / Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat)
Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto

Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia
Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan

Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah
Ledyawati

Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu
Nora Eka Putri

Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Suryanto

Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa
Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo

**PRODI ILMU PEMERINTAHAN
FISIP UNIKOM**

**p-ISSN : 2337-5299
e-ISSN : 2579-3047**

JURNAL AGREGASI

Merupakan Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom. Jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian, konsep atau gagasan pemikiran yang terkait dengan reformasi pemerintahan.

DEWAN REDAKSI

Pembina :

Dekan FISIP Unikom

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs., MA.

Penanggung jawab :

Kaprodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Dr. Dewi Kurniasih, S.IP., M.Si.

Ketua :

Nia Karniawati, S.IP.,M.Si.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Samugyo Ibnu Redjo, Drs.,MA

Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., MA.

Prof. Dr. Cecep Darmawan, S.IP., M.Si.

Tim Editing :

Dr. Poni Sukaesih K, S.IP.,M.Si.

Tatik Rohmawati, S.IP.,M.Si.

Tatik Fidowaty, S.IP.,M.Si.

Rino Adibowo, S.IP.,M.I.POL

Sekretariat :

Airinawati, A.Md.

Alamat Redaksi :

Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom

Jl. Dipati Ukur 112-114 Bandung 40132

Telp. 022.2533676 Fax. 022.2506577

OJS : <http://ojs.unikom.ac.id/index.php/agregasi>

Web : <http://jurnalagregasi.ip.unikom.ac.id>

Email : jurnalagregasi@email.unikom.ac.id

KATA PENGANTAR

Ass. Wr. Wb.

Alhamdulillah, Puji dan Syukur Kita Panjatkan kehadiran *Illahi Robbi*, atas berkah dan rahmatNya, Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 Tahun 2017 dapat kami terbitkan. Jurnal ini merupakan karya ilmiah dari Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom dan Kontributor lain di luar lingkungan Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom yang terdiri dari para dosen, pakar maupun praktisi di bidang Pemerintahan.

Dalam Jurnal Agregasi Volume 5 Nomor 1 ini terdapat enam tulisan. Tulisan tersebut merupakan karya ilmiah dari Ade Kadarisman dkk dari Unpad Bandung, Fitriani Sari HR dkk dari Unismuh Makassar, Ledyawati dari Unismuh Bengkulu, Nora Eka Putri dari UNP Padang, Suryanto dari Unpad Bandung dan Welly Waworundeng dari Universitas UNSRAT Manado. Kepada yang telah berkontribusi memberikan tulisan kami haturkan banyak terima kasih.

Besar harapan kami, karya ilmiah yang terdapat dalam jurnal ini dapat memberikan banyak manfaatnya. Sekian dan terima kasih.

Wss. Wr. Wb.

Bandung, Mei 2017

Jurnal Agregasi

Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi

ISSN NO. 2337-5299 Vol. 5 /No. 1/Tahun 2017 / Hal. 1 - 115

DAFTAR ISI

DEWAN REDAKSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
Tata Kelola Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal Di Indonesia (Studi Kasus Tata Kola Pemerintahan dalam Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan Minimal di Kota Cimahi Provinsi Jawa Barat) Oleh : Ade Kadarisman & Ilham Gemiharto	1 – 22
Eksklusivitas Adat Dalam Bingkai Demokrasi di Indonesia Oleh : Fitriani Sari HR & Ahmad Harakan	23 - 38
Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah Oleh : Ledyawati	39 - 50
Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu Oleh : Nora Eka Putri	51 – 71
Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia Oleh : Suryanto	72 - 91
Fungsi Kepemimpinan Hukum Tua Dalam Pelaksanaan Pembangunan Pertanian Di Desa Karembungan Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa Oleh : Welly Waworundeng, Nasrullah Natsir, Dede Mariana, Samugyo Ibnu Redjo	92 - 115

FUNGSI KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN DI DESA WAREMBUNGAN KECAMATAN PINELENG KABUPATEN MINAHASA

Welly Waworundeng¹, Nasrullah Natsir², Dede Mariana³, Samugyo Ibnu Redjo⁴
wellywaworundeng@yahoo.com

ABSTRAK

Berbicara tentang desa, tidak terlepas dari dunia pertanian. Desa Warembungan memiliki potensi agraris, dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m² dari 1.100 ha/m², dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa. Pembangunan pertanian di desa merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalkan mengelola potensi yang ada. Hukum Tua sebagai salah satu *stakeholder* di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi tersebut menjadi modal pembangunan desa. Hukum Tua sebagai kepala pemerintahan yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pemimpin masyarakat desa, berfungsi melaksanakan pembangunan pertanian di desa. Permasalahannya, Hukum Tua, tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desa Warembungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mengapa Hukum Tua tidak melaksanakan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan informan para pemangku kepentingan di desa. Teknik pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan kelompok diskusi terfokus.

Dari hasil penelitian disimpulkan, Hukum Tua tidak memiliki kemampuan menciptakan visi pembangunan pertanian, mengembangkan budaya desa pertanian, menciptakan sinergitas membangun pertanian, menciptakan perubahan pembangunan pertanian, memotivasi masyarakat petani, dan memberdayakan masyarakat petani.

Kata kunci: fungsi kepemimpinan, Hukum Tua, desa, pembangunan pertanian

LATAR BELAKANG

Setiap organisasi, diciptakan atau dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu, yang tidak akan tercapai apabila diusahakan dicapai oleh anggotanya yang bertindak sendiri-sendiri. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi untuk mencapai tujuan, disusun dan dijalankan dengan menggunakan

1 Kandidat Doktor Prodi Ilmu Administrasi Konsentrasi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad & Dosen FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado

2 Guru Besar FISIP Unpad

3 Guru Besar FISIP Unpad

4 Guru Besar FISIP Unpad

strategi dan taktik tertentu yang dirumuskan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut. Peranan pemimpin dalam suatu organisasi sangat sentral dalam usaha mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk memperkuat kerja organisasi dibutuhkan fungsi kepemimpinan. Fungsi kepemimpinan dapat dilakukan oleh anggota manapun dalam organisasi, tetapi fungsi itu amatlah relevan bagi para pemimpin yang dipilih, ditunjuk atau diakui secara informal sebagai pemimpin untuk aktivitas kolektif (Yukl, 2015:584,586). Kepemimpinan mempunyai fungsi tertentu yang berbeda satu sistem sosial dengan sistem sosial lainnya, namun secara umum kepemimpinan mempunyai pola dasar yang sama (Wirawan, 2014:64). Menurut Kartono (2016:13), kepemimpinan mempunyai fungsi sebagai penggerak/dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi. Kepemimpinan adalah proses dimana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama (Ivancevich, dkk. 2006:221; Northouse, 2013:5;). Dalam organisasi di lingkungan pemerintahan tanggungjawab utamanya adalah menyelenggarakan tugas-tugas pengaturan dan pemerian pelayanan kepada masyarakat. Mutu pengaturan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat yang membutuhkannya dengan cepat dan memuaskan, sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan.

Desa merupakan salah satu organisasi pemerintahan yang keberadaannya secara formal diakui dan dihormati dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan dan pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, Hukum Tua merupakan sebutan lain Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang merupakan kepala pemerintahan dan penjaga adat (Perda Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2016). Hukum Tua sebagai pemimpin yang menduduki posisi atau jabatan formal kepemimpinan di desa, karena desa merupakan organisai formal yang kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hukum Tua dipilih langsung oleh penduduk desa. Adapun tugas Hukum Tua adalah menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan memberdayakan masyarakat desa. Dalam menjalankan tugas, Hukum Tua memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang merupakan fungsinya sebagai pemimpin di desa. Sebagai pemimpin di desa,

Hukum Tua menjalankan fungsi kepemimpinan untuk menggerakkan masyarakat yang dipimpinnya.

Desa tidak dapat dipisahkan dari sektor pertanian. Seperti halnya Desa Warembungan yang merupakan salah satu dari 227 desa di kabupaten Minahasa, memiliki potensi agraris dengan luas wilayah pertanian 1.060 ha/m² dari 1.100 ha/m², dengan jumlah penduduk yang mayoritas sebagai petani yaitu 2.300 jiwa (56,31%) dari 4.084 jiwa (sumber Register Desa Tahun 2015). Seiring dengan perjalanan waktu, terjadi perubahan mendasar dalam mengoptimalkan mengelola potensi yang ada. Pemerintah desa salah satu *stakeholder* di desa, punya tanggung jawab untuk mengolah potensi menjadi modal pembangunan desa. Fenomena di desa Warembungan, berdasarkan hasil observasi sumber daya pertanian dan masyarakat petani tidak dikelola dengan optimal, akibatnya pembangunan pertanian mengalami kemunduran. Kondisi tersebut dibuktikan dengan banyak petani yang beralih profesi meninggalkan pekerjaan sebagai petani, berkurang drastis jumlah buruh tani, dan juga banyak lahan pertanian tidak digarap lagi, serta sebagian besar (60%) lahan perkebunan milik masyarakat dalam kurung 10 tahun terakhir ini telah dijual kepada pemegang modal (pengusaha). Dalam kondisi ini, dibutuhkan kepemimpinan Hukum Tua untuk mengoordinasi dan menggerakkan serta mengajak masyarakat untuk meningkatkan hasil usaha pertanian, pendapatan masyarakat, serta tidak akan terjadi rawan pangan di desa. Hal itu sesuai dengan Visi, Misi dan arah kebijakan desa, sesuai RPJMD Warembungan Tahun 2014-2019.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Fungsi Kepemimpinan

Kondisi menciptakan kebutuhan akan tindakan kepemimpinan berada pada tiap-tiap tingkatan manajemen dan pada tiap-tiap subunit organisasi. Menurut Yukl (2015:584-585), fungsi itu dapat dilakukan oleh anggota manapun dalam organisasi, tetapi fungsi itu amatlah relefan bagi para pemimpin yang dipilih kembali, ditunjuk, atau diakui secara informal sebagai pemimpin untuk aktifitas kolektif. Telah umum diketahui bahwa setiap organisasi, baik bidang kenegaraan, keniagaan, politik, sosial dan organisasi kemasyarakatan lainnya, diciptakan atau

dibentuk sebagai wahana untuk mencapai tujuan tertentu, yang tidak mungkin tercapai apabila diusahakan dicapai dengan bertindak sendiri-sendiri (Siagian, 2003:48). Kepemimpinan terutama mempunyai fungsi sebagai penggerak/dinamisator dan koordinator dari sumber daya manusia, sumber daya alam, semua dana, dan sarana yang disiapkan oleh sekumpulan manusia yang berorganisasi (Kartono, 2016:13). Jadi, kemampuan seseorang pemimpin dalam organisasi, dapat dilihat dari berbagai kriteria yang berkisar pada kemampuan seorang pemimpin menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan.

Fungsi kepemimpinan disebutkan oleh Siagian (2003:47-48) adalah:

1. Pimpinan sebagai penentu arah yang akan ditempuh dalam usaha pencapaian tujuan.
2. Wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak diluar organisasi
3. Pemimpin sebagai komunikator yang efektif
4. Mediator yang andal, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam menangani suatu konflik
5. Pemimpin selaku integrator yang efektif, rasional, objektif dan natral.

Fungsi kepemimpinan yang hampir sama, disebutkan oleh Kartono (2016:93) bahwa fungsi kepemimpinan adalah: memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan komunikasi yang baik memberikan supervisi/pengawasan yang efisien dan membawa para pengikut kepada sasaran yang ingin dituju, sesuai dengan ketentuan waktu dan perencanaan.

Selanjutnya fungsi kepemimpinan menurut Wirawan (2014: 64-92) dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Menciptakan visi. Persyaratan seorang pemimpin adalah mempunyai visi.
2. Mengembangkan budaya organisasi.
3. Menciptakan sinergi. Tugas penting seorang pemimpin adalah mempersatukan para pengikut, dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan.

4. Menciptakan perubahan. Seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang berupaya.
5. Memotivasi para pengikut. Sebagian besar teori kepemimpinan menyatakan bahwa fungsi dan tugas pemimpin adalah memotivasi pengikutnya.
6. Memberdayakan pengikut. Para pemimpin memiliki kemampuan untuk memberdayakan pengikut.
7. Mewakili sistem sosial. Seorang pemimpin mewakili sistem sosial/organisasi yang dipimpinnya.
8. Manajer konflik. Para pemimpin dan menejer selalu menghadapi konflik oleh karena itu salah satu keterampilan yang perlu dikuasai oleh pemimpin adalah manajemen konflik.
9. Membelajarkan organisasi. Pemimpin bertugas untuk mengembangkan organisasi dan anggota organisasi secara terus-menerus agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat yang dilayani.

Selanjutnya, menurut Yukl bahwa fungsi kepemimpinan penting untuk memperkuat kerja kolektif tim dan organisasi. Setiap pemimpin yang efektif setidaknya memiliki kemampuan untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. Yukl (2015:585-586) berpendapat bahwa, ada sepuluh fungsi kepemimpinan yang dapat dimiliki oleh para pemimpin, yang dijelaskan di bawah ini, sebagai berikut:

1. Membantu menerjemahkan makna peristiwa. Para pemimpin membantu orang menerjemahkan peristiwa, memahami mengapa peristiwa itu relevan dan mengenali ancaman dan kesempatan yang muncul
2. Menciptakan penyesuaian atas tujuan dan strategi. Para pemimpin membantu menciptakan kesepakatan tentang tujuan, prioritas dan keyakinan bahwa upaya itu akan berhasil.
3. Membangun komitmen tugas dan optimisme. Para pemimpin meningkatkan antusiasme atas pekerjaan itu, komitmen terhadap tujuan tugas, dan keyakinan bahwa upaya itu akan berhasil.
4. Membangun rasa saling percaya dan kerja sama. Para pemimpin memupuk sikap saling menghormati, rasa saling percaya dan kerja sama.

5. Memperkuat identitas kolektif. Para pemimpin membantu menciptakan identitas unit bagi kelompok atau organisasi, dan mereka menyelesaikan masalah keanggotaan dalam cara yang konsisten dengan identitas ini.
6. Mengatur dan mengkoordinasikan aktivitas. Para pemimpin membantu orang menjadi teratur melaksanakan aktivitas kolektif secara efisien, dan mereka membantu mengkoordinasikan aktivitas ini ketika terjadi.
7. Mendorong dan memfasilitasi pembelajaran kolektif. Para pemimpin mendorong dan memfasilitasi pembelajaran dan inovasi kolektif.
8. Mendapatkan sumber daya dan dukungan yang diperlukan. Para pemimpin mempromosikan dan mempertahankan minat unit dan membantu memperoleh sumber daya dan dukungan yang diperlukan.
9. Mengembangkan dan memberdayakan orang. Para pemimpin membantu orang mengembangkan keterampilan mereka dan memberdayakan orang untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin itu sendiri.
10. Mempromosikan keadilan sosial dan moralitas. Para pemimpin memberikan contoh yang etis, dan mereka melakukan tindakan yang diperlukan untuk mempromosikan keadilan sosial.

Berdasarkan pembahasan tersebut diketahui bahwa keefektifan kepemimpinan dapat dilihat dari penyelenggaraan fungsi-fungsi kepemimpinan yang dilaksanakan pemimpin dalam pelaksanaan pembangunan desa yang salah satunya disektor pertanian, ditandai dengan adanya program yang terencana dan berkelanjutan tentang pelaksanaannya yang tertuang dalam produk kebijakan desa, serta program tersebut secara berkesinambungan dilaksanakan secara sadar oleh masyarakat.

Konsep Desa dan Hukum Tua di Minahasa

Indonesia memiliki banyak kesatuan masyarakat berbentuk desa dengan peristilahan masing-masing seperti *dusun* dan *marga* di Sumatera Selatan, *dati* di Maluku, *nagari* di Minang, dan *wanua* di Minahasa. (Wasistiono dan Tahir, 2006:7). Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di daerah tertentu, pada setiap daerah memiliki kulturnya masing-masing. Wasistiono dan Tahir (2006:8)

kemudian mendefinisikan desa: “Sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal, kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya, usaha yang didapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Definisi desa berdasarkan pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisonal yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Selanjutnya, desa dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, seperti disebutkan dan dijelaskan oleh Wasistiono dan Tahir (2006:12-17) di bawah ini: Desa dari sudut pandang sosiologis, dilihat dari sudut pandang ekonomi, dan dilihat dari sudut pandang politik dan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan kelembagaannya, kelembagaan desa yaitu lembaga pemerintahan desa yang terdiri atas pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, lembaga kemasyarakatan. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, yang berperan penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat (penjelasan UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Tugas Kepala Desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. (Pasal 26 UU Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam tugasnya melaksanakan pembangunan desa (termasuk pembangunan pertanian), Kepala Desa memiliki wewenang menetapkan berbagai kebijakan pembangunan, membina kehidupan masyarakat, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, berkewajiban meningkatkan kesejahteraan

dan mengembangkan perekonomian masyarakat, serta mengembangkan potensi sumber daya alam di desa.

Setiap daerah memiliki sejarah terbentuknya desa, tak terkecuali di kabupaten Minahasa. Menurut Supit, bahwa sejarah terbentuknya desa di Minahasa: “berawal dari terbentuknya keluarga *batih* sebagai kelompok terkecil dalam masyarakat Minahasa Kuno yang disebut *awu* yang berarti tanah dan *dapur*. Dalam hubungannya dengan masyarakat, istilah *awu* dipakai dalam arti keluarga *batih* (rumah tangga) dan dipergunakan di minahasa untuk menentukan kekuatan/banyaknya penduduk dalam suatu kampung. Anggota setiap *awu* terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, serta para budak. Karena perkawinan, lama kelamaan terbentuk keluarga besar yang meliputi beberapa *bangsal* (rumah panggung). Kompleks *bangsal-bangsal* yang dihuni mereka yang berhubungan kekeluargaan ini dinamakan *taranak*. Perkawinan antara anggota *taranak* membentuk *taranak-taranak* baru. Sehingga *bangsal-bangsal* mulai bertambah berkelompok membentuk kompleks yang lebih luas. Adanya proses tersebut, terciptalah kompleks *bangsal-bangsal* dalam satu kesatuan yang disebut *roong* atau *wanua* atau desa. Wilayah hukum *wanua* meliputi kompleks *bangsal* itu sendiri ditambah dengan wilayah pertanian dan perburuan sekitarnya yang merupakan milik bersama para penghuni *roong/wanua*. pemimpin *roong/wanua* di sebut *Ukung*, yang berarti sama dengan kepala atau pemimpin (Supit, Bert, 1986:67)”.

Sebagaimana desa memiliki sejarahnya, begitu juga dengan nama pemimpinnya, setiap daerah memiliki keberagaman nama-nama Kepala Desa, antara lain: Aceh dengan nama Kepala Kampung, Kenuk Perialu, Kuecik; Sumatra Utara dengan nama Kepala Kuria, Kepala Huta, Kepala Nagari; Sumatra Barat dengan nama Wali Negeri; Sumatra Selatan dengan nama Pasirah/Kepala Marga/Kario; Jawa Barat dengan nama Kepala Desa, Lurah, Tua Kampung; Bali dengan nama Kepala Desa/Perbekel, Berdensa Perbekel Klian Banjar; dan Irian Barat dengan nama Kepala Kampung, Korono; serta Sulawesi Utara dengan nama Hukum Tua, Sangadi, Opo Lao (Solekhan, 2014:20-21).

Dalam sejarah di Minahasa, Hukum Tua merupakan pemimpin *roong* atau *wanua* (desa) di Minahasa (Wasistiono dan Tahir, 2006:9), yang berarti sama dengan pemimpin, yang bertugas melestarikan ketentuan-ketentuan adat, mengatur

hubungan antar masyarakat, mengatur pertanian, perkawinan, kedukaan dan keamanan (Supit, 1986: 76). Pengertiannya Hukum Tua berasal dari kata “*Ukung*” (asal kata “*kungkung*” yang berarti lindungi atau pelindung), lalu berkembang menjadi “*Ukung Tua*” atau Hukum Tua yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Hukum Tua sebagai kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh rakyat dari calon yang memenuhi syarat (Sarundajang, 2011:234), yang hidup di desa tempat mereka bekerja, dengan keluarga, jaringan kerja dan semangat komunitas (Antlov, 2003:220). Untuk menjadi seorang pemimpin atau Hukum Tua di lingkungan masyarakat Minahasa disyaratkan sebagaimana menurut Sondakh (2002:54) bahwa: seorang *Tonaas* (pemimpin, pelindung, pelopor) harus memiliki kualitas hidup yang mampu bersosialisasi sehingga diakuidan diterima sebagai “kepala”, *Tu'a* dan menjadi suri teladan serta memiliki kualitas etika sebagai berikut: tetap jujur dalam segala tindakan, tidak boleh mendudtai orang, tidak boleh memperkaya diri, tidak boleh mempermainkan perempuan, dan tidak boleh memaki-maki.

Sebutan Hukum Tua sebagai kepala desa (*wanua/kampung*) di Minahasa berlaku sebelum berlakunya UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, tetapi sesudah itu nama Hukum Tua sebagai *kepala kampung* diganti dengan nama Kepala Desa, sampai era reformasi tahun 1999. Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, oleh pemerintah daerah Kabupaten Minahasa mengubah nama Kepala Desa menjadi Hukum Tua, hingga sekarang ini. Sebagaimana diatur dalam Perda kabupaten Minahasa No. 1 tahun 2000 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Hukum Tua, yang menyebutkan bahwa Hukum Tua adalah sebutan kepala desa di kabupaten Minahasa berdasarkan hukum adat.

Dasar perubahan nama Kepala Desa menjadi Hukum Tua berdasarkan adat di Minahasa, sesuai dengan pasal 18B ayat (2) UUD RI 1945, yang menyebutkan bahwa, “Negara mengakui dan mengormati kesatuan-kesatuan hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Selanjutnya, pada awal dikembalikannya nama Hukum Tua sebagai nama kepala desa di Minahasa, didasarkan pada mau dikembalikannya makna mendekatkan antara masyarakat dengan Hukum Tua sebagai pemimpinnya dan wibawah pemerintah desa. Hal itu sesuai dengan penjelasan umum Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2000, yang menyebutkan bahwa: Hukum Tua adalah sebutan adat untuk Kepala Desa di kabupaten Minahasa, perubahan sebutan ini bukan hanya sekedar perubahan tetapi memiliki makna dan arti yang sangat dalam, dimana sebutan Hukum Tua memiliki makna untuk mendekatkan antara masyarakat dan pemimpinnya serta untuk tegaknya kembali wibawah pemerintah desa. Sebutan Hukum Tua lebih menyentuh karakteristik masyarakat desa. Hukum Tua berasal dari kata “ukung” (asal kata “kungkung” = lindungi atau pelindung) lalu berkembang menjadi “Ukung Tua” = Hukum Tua = kepala kampung yang artinya kepala pemerintahan dan penjaga adat. Sejak dikeluarkannya peraturan daerah ini, hingga penelitian ini dilakukan nama Hukum Tua menjadi nama Kepala Desa di kabupaten Minahasa.

Konsep Pembangunan Pertanian

Kondisi desa di Indonesia tidak terlepas dari dunia pertanian. Bagi negara Indonesia, sebagian besar penduduknya masih bermukim di daerah pedesaan (kira-kira 80%), sektor pertanian masih memegang peran penting dari keseluruhan perekonomian nasional, daerah, dan terutama di banyak desa. Kondisi ini dapat terlihat pada jumlah penduduk dan tenaga kerja yang hidup atau tergantung pada sektor pertanian (Khairuddin, 2000:136). Keadaan tersebut, menjadikan sektor pertanian masih dianggap sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja yang besar, dan merupakan mata pencarian dominan bagi masyarakat Indonesia.

Pembangunan pertanian sebagai bagian sektoral dari pembangunan masyarakat desa, mau tidak mau harus merupakan titik tekan dalam pembangunan nasional. Pembangunan pertanian, merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara umum (Mosher, 1978:17). Pembangunan pertanian memberikan sumbangan kepada pembangunan secara umum tersebut serta menjamin bahwa pembangunan menyeluruh itu (*overall development*) akan benar-benar bersifat umum, dan mencakup penduduk yang hidup dari bertani, yang

jumlahnya besar dan yang untuk tahun-tahun mendatang ini, diberbagai negara, akan terus hidup dari bertani (Khairuddin, 2000:136). Melihat kenyataan di atas, maka pemerintah Indonesia dalam tiap-tiap perencanaan pembangunan nasional menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang terpenting dan menjadi landasan bagi pembangunan bidang lainnya. Khairuddin (2000:138) menjelaskan bahwa, pembangunan pertanian sebagai bagian integral dari pembangunan masyarakat, harus tetap ditingkatkan di samping berusaha untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan dan menciptakan masyarakat petani yang benar-benar produktif.

Istilah pembangunan itu sendiri, menurut Theresia, dkk. (2015:1) merupakan segala upaya yang terus menerus ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat dan bangsa yang belum baik, atau untuk memperbaiki kehidupan yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Mengenai definisi tentang istilah pembangunan itu sendiri, Riyadi (1981, dalam Theresia, dkk., 2015:2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada ke suatu kesepakatan bahwa: “pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup suatu masyarakat (dan individu-individu di dalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu. Pandangan penulis, pembangunan pertanian adalah suatu usaha atau proses perubahan di sektor pertanian, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu-hidup masyarakat petani yang berkehendak dan melaksanakan pertanian itu sendiri.

Dihubungkan dengan pembangunan desa, disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Filosofis, pembangunan desa adalah mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan, guna mewujudkan pengharustamaan perdamaian dan keadilan sosial (UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa). Dengan demikian dapat disebutkan bahwa, pembangunan desa di sektor

pertanian bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat petani secara berkelanjutan, dan terencana, serta terlaksana dan terawasi dengan baik.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian kualitatif, untuk mengeksplorasi dan memahami fungsi kepemimpinan Hukum Tua desa Warembungan Kecamatan Pineleng kabupaten Minahasa dalam pelaksanaan pembangunan budaya mapalus. Proses penelitian kualitatif ini penting dilakukan untuk melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data (Creswell, 2013:4). Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengeksplorasi fungsi kepemimpinan Hukum Tua di desa Warembungan, khususnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan pertanian. Peneliti berusaha mengungkapkan secara mendalam fenomena yang diteliti yaitu fungsi kepemimpinan Hukum Tua dalam pembangunan pertanian di desa.

Informan yang merupakan sumber data dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik *purposive* atau secara sengaja dengan pertimbangan bahwa mereka dianggap mampu memberikan data dan informasi mengenai bagaimana fungsi kepemimpinan Hukum Tua Warembungan dalam pembangunan pertanian. Informannya adalah para pemangku kepentingan di desa Warembungan. Para informan tersebut adalah Hukum Tua; Badan Permusyawaratan Desa (BPD); perwakilan perangkat desa; unsur lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, generasi muda, ketua kelompok tani, anggota dan pengurus rukun, anggota kelompok mapalus.

Teknik pengumpulan data, menurut Creswell (2013:266) pengumpulan data meliputi usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/mencari informasi. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, studi pustaka, dokumentasi dan kelompok fokus/ fokus group diskusi (FGD).

Lokasi Penelitian di desa Warembungan kecamatan Pineleng, kabupaten Minahasa, Propinsi Sulawesi Utara. Desa ini tergolong desa dengan sumber daya yang besar karena memiliki luas wilayah 1.100,00ha, dengan luas lahan pertanian/perkebunan/hutan sebesar 1.060,00ha. Lokasi desa berbatasan langsung dengan kota Manado (ibukota propinsi Sulawesi Utara), penduduk memiliki latar belakang sukubangsa, agama, tingkat pendidikan, dan status sosial yang berbeda. Desa Warembungan merupakan desa agraris, sebagian besar mata pencarian penduduk adalah bertani/bercocok tanam dengan hasil utama cengkih, kopra, pala dan palawija (jagung, padi, pisang, sayuran dan buah-buahan). Jumlah penduduk 4.084 jiwa, dengan 56,31% (mayoritas) bermata pencarian sebagai petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kemampuan Hukum Tua Dalam Menciptakan Visi Pembangunan Pertanian.

Salah satu persyaratan penting seorang pemimpin adalah mempunyai Visi. Karena visi sangat penting dalam kepemimpinan, maka salah satu tugas kepemimpinan Hukum Tua desa Warembungan adalah menciptakan visi. Visi dari Hukum Tua merupakan gambaran perspektif perkembangan masyarakat desa di masa lalu, kondisi sekarang, dan masa yang akan datang. Hukum Tua dalam menciptakan visinya harus mempelajari perkembangan masyarakat desanya, untuk memproyeksikannya ke masa yang akan datang. Visinya bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi untuk kemajuan bersama masyarakat desa. Visi Hukum Tua untuk membangun desa Warembungan setidaknya harus melihat potensi sumber daya pertanian, karena desa ini memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan mayoritas masyarakatnya sebagai petani.

Berdasarkan hasil penelitian melalui dokumen desa, ditemukan bahwa Hukum Tua desa Warembungan memiliki visi, yang dijadikan sebagai visi desa untuk membangun desa, yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Warembungan tahun 2014-2019. Selain Visi, Hukum Tua juga mencantumkan misi dan kebijakan pembangunan desa dalam RPJMDesa. Adapun Visi desa Warembungan adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil, Makmur, Aman, Serta Melayani Dengan Kasih”. Nilai-nilai yang melandasi

Visi Desa ini, adalah: *pertama*, Desa Warembungan sebagai salah satu desa di Kabupaten Minahasa yang mempunyai sumber mata air yang melimpah serta memiliki galian C yang merupakan salah satu sumber pendapatan masyarakat. *Kedua*, sebagian besar warga petani, buruh tani, dan tukang bangunan, juga ada yang memelihara hewan ternak dalam skala kecil, yang biasanya hanya untuk investasi jangka pendek. Selanjutnya, makna yang terkandung dalam Visi Desa, adalah: *pertama*, Terwujudnya: terkandung didalamnya peran pemerinah dalam mewujudkan desa Warembungan yang mandiri secara ekonomi, aman dalam berusaha. *Kedua*, Desa Warembungan: adalah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah desa warembungan. *Ketiga*, Mandiri: adalah suatu kondisi kehidupan yang kreatif, inovatif, produktif, dan partisipatif sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. *Keempat*, Pertanian: bahwa sektot pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Warembungan.

Misi Hukum Tua desa Warembungan untuk membangun sektor pertanian, dilakukan melalui bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan dan instansi teknis untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan desa di sektor pertanian, yang menjadi prioritas adalah: *pertama*, membangun sarana prasarana yang berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif. *Kedua*, meningkatkan usaha pertanian, peternakan dan kewirausahaan.

Program pembangunan desa Warembungan memiliki urusan wajib dan pilihan, pembangunan sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan perikanan) termasuk pada urusan pilihan, yang meliputi: peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan kelembagaan petani. Dari data tersebut, pembangunan pertanian hanya menjadi urusan pilihan, dan bukan urusan wajib, hal ini tidak sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi di desa Warembungan, yang merupakan desa pertanian dan mayoritas penduduknya sebagai petani.

Hasil wawancara juga dengan dengan para informan, disebutkan bahwa Hukum Tua kurang melihat bahwa desa Warembungan memiliki wilayah pertanian yang luas (1.060ha) dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani (56,31%),

namun dalam visi, misi, dan arah kebijakan membangun desa, serta kebijakan anggaran belum memihak pada sektor pertanian.

Visi menurut Wirawan (2014: 64-66) adalah apa yang diimpikan, keadaan masyarakat yang dicita-citakan, apa yang ingin dicapai oleh pemimpin dan para pengikutnya di masa yang akan datang. Visi merupakan tujuan yang hendak dicapai. Suatu tujuan disebut visi dengan syarat: dari hasil abstraksi, relatif tetap dalam waktu 5 sampai 25 tahun, dengan kalimat pendek, dan memberi aspirasi dan motivasi. Berhubungan dengan, perlunya Hukum Tua melibatkan para pemangku kepentingan di desa untuk menetapkan visi, Yukl (2015:357) berpendapat bahwa para pemimpin tunggal tidak mungkin memiliki pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengembangkan visi yang menarik bagi semua kepentingan yang dukungannya diperlukan untuk mencapai perubahan organisasi yang besar. Lebih diinginkan untuk melibatkan para pemangku kepentingan penting. Sumber penting ide untuk visi itu adalah dengan mendiskusikan keyakinan dan asumsi tentang faktor penentu kinerja bagi organisasi dan perubahan yang akan memengaruhi kinerja di masa depan.

Pandangan peneliti, Hukum Tua desa Warembungan belum memiliki visi dalam membangun sektor pertanian di desa, karena tidak melihat perkembangan sektor pertanian, selain sebagai potensi yang perlu dikembangkan, tetapi juga sebagai masalah yang harus diselesaikan di desa. Desa Warembungan yang memiliki potensi lahan pertanian yang luas, serta mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, sudah seharusnya Visi Desa harus mengacu pada potensi tersebut.

2. Kemampuan Hukum Tua Mengembangkan Budaya Desa Pertanian

Hukum Tua mengembangkan budaya desa untuk membangun pertanian, demi mendapatkan dukungan dari masyarakat agar visi pembangunan desa tercapai. Sisten sosial atau organisasi pemerintahan desa yang dipimpin Hukum Tua beranggotakan masyarakat desa yang memiliki perbedaan tujuan, latar belakang pendidikan, agama, budaya, suku bangsa, jenis kelamin, dan kelas sosial. Budaya organisasi pemerintahan desa adalah norma, nilai, asumsi, dan filsafat organisasi yang dikembangkan oleh Hukum Tua sebagai pemimpin dan diajarkan kepada masyarakat dan diterapkan di desa. Secara umum, budaya organisasi dirumuskan

dalam visi, misi, tujuan strategik, dan nilai-nilai strategis (Wirawan, (2007) dalam Wirawan 2015:68).

Berdasarkan data, dalam RPJMDesa Warembungan tahun 2014-2019, letak geografis desa Warembungan berbatasan dengan kota Manado (ibukota Propinsi Sulawesi Utara), memiliki luas wilayah 1.100,00ha dan jumlah penduduk 4.084 jiwa. Penduduk desa Warembungan terdiri dari beragam suku bangsa (Minahasa, Sanger, Jawa, Gorontalo, dll), agama (Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam), latar belakang pendidikan (SD, SMP, SMA, Pendidikan Tinggi), profesi (petani, tukang, swasta, PNS, TNI/Polri, dan wiraswasta), kelas sosial dan sebagainya.

Budaya membangun pertanian di desa, diatur dalam RPJMDesa Warembungan Tahun 2014-2019, dalam bentuk Visi Desa, Misi Desa, dan Arah Kebijakan Pembangunan Desa (pembangunan pertanian, keuangan desa). Visi desa Warembungan adalah “Terwujudnya Masyarakat Adil, Makmur, Aman, Serta melayani dengan Kasih”. Disebutkan, salah satu nilai yang melandasi visi desa, adalah: desa Warembungan sebagian besar warga petani, buruh tani dan tukang juga ada yang memelihara hewan ternak meski dalam sakala kecil, biasanya hanya digunakan untuk investasi jangka pendek. Makna yang terkandung dalam visi desa, salah satunya adalah pertanian, yang dijelaskan bahwa sektor pangan adalah hal utama dalam perekonomian, sehingga tidak akan terjadi rawan pangan di desa Warembungan.

Misi desa Warembungan, berdasarkan dokumen RPJMDesa Warembungan, Misi desa untuk membangun pertanian, meliputi: *pertama*, memperbaiki dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menggali potensi SDA sebagai potensi pendapatan desa. *Kedua*, bekerja sama dengan petugas penyuluh lapangan dan instansi teknis untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan. Selanjutnya, arah kebijakan pembangunan pertanian di desa Warembungan, berdasarkan dokumen diatas, arah kebijakannya meliputi: membangun sarana yang berbasis pada ekonomi pertanian yang produktif, dan meningkatkan usaha pertanian. Sedangkan, arah kebijakan keuangan desa, disebutkan belanja rutin sebesar 50% dan belanja pembangunan 50%. Belanja rutin diserap dari PADesa dan ADDesa, sedangkan belanja pembangunan didukung dana dari swadaya masyarakat, PNPM, APBN, dan APBD, serta lainnya.

RPJMDesa Warembungan Tahun 2014-2019 juga mencantumkan, urusan wajib dan pilihan, pembangunan sektor pertanian (pertanian, peternakan, dan perikanan) termasuk pada urusan pilihan, yang meliputi: peningkatan sarana dan prasarana pertanian, peningkatan produksi pangan, peningkatan kesejahteraan petani, dan peningkatan kelembagaan petani.

Begitu juga dengan kebijakan anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan di desa Warembungan, berdasarkan RPJMDesa Warembungan tahun 2014-2019 ditemukan rencana pembiayaan untuk pembangunan di sektor pertanian, rencana pembiayaannya tahun 2014 dan 2015, sedangkan tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 tidak ada rencana pembiayaannya. Selain itu, untuk jumlah pembiayaan sektor pertanian pada tahun 2014 rencana biayanya sebesar Rp. 161.000.000, dari total rencana pembiayaan pembangunan sebesar Rp. 2.064.500.000. Sumber dana dari APBN, PNPM, APBD Propinsi Sulawesi Utara, APBD Kabupaten Minahasa dan APBDesa Warembungan. Sedangkan, untuk pembiayaan tahun 2015, berdasarkan RPJMDesa Warembungan, jumlah pembiayaan disektor pertanian sebesar Rp. 155.000.000, dari total rencana pembiayaan sebesar Rp.9.842.500.000. Sumber dana, dari APBN, PNPM, APBD Propinsi Sulawesi Utara, APBD Kabupaten Minahasa dan APBDesa Warembungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Hukum Tua desa Warembungan kurang mengsosialisasikan program pembangunan pertanian dan keuangan desa kepada masyarakat. Dalam perkembangan sekarang, masyarakat desa mulai meninggalkan pekerjaan petani dan beralih ke profesi lain (tukang, penggali batu, sopir, ojek, swasta, dan lain-lain. Selain itu, banyak lahan pertanian sudah beralih kepemilikan dan juga beralih fungsi.

Pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan berbagai cara (Wirawan, 2015:69). Menurut Yukl (2010) pemimpin mempengaruhi budaya organisasi dengan dua cara: *pertama*, perilaku kepemimpinan, yang meliputi: mendukung nilai-nilai dan visi, model peran dan perhatian, dan reaksi pada krisis. *Kedua*, Program, sistem struktur, dan bentuk budaya, meliputi: mendesain sistem dan program manajemen, kriteria untuk imbalan dan keputusan-keputusan

personalia, mendesain struktur dan fasilitas, dan simbo;-simbol, ritual, seremoni dan kriteria.

Pandangan penulis, peran Hukum Tua untuk mengembangkan budaya organisasi desa yang memiliki potensi pertanian yang besar, belum terealisasi. Karena, pembangunan pertanian hanya menjadi urusan pilihan, dan bukan urusan wajib, hal ini tidak sesuai dengan potensi dan masalah yang dihadapi di desa Warembungan, yang merupakan desa pertanian dan mayoritas penduduknya sebagai petani. Begitujuga dengan rencana pembiayaan sektor pertanian selama lima tahun, sesuai RPJMDesa Warembungan Tahun 2014-2019 hanya direncanakan tahun 2014 dan 2015, selanjutnya untuk rencana pembiayaannyapun dilihat dari jumlahnya tidak sesuai dengan potensi dan permasalahan desa di sektor pertanian yang perluh banyak anggarannya. Temuan tersebut membuktikan Hukum Tua belum menjalankan fungsi mengembangkan budaya organisasi desa untuk membangun sector pertanian karena visinya tidak didukung dengan kebijakan rencana pembangunan dan pembiayaan yang berpihak pada sektor pertanian.

3. Kemampuan Hukum Tua dalam Menciptakan Sinergitas Membangun Pertanian

Setiap desa di kabupaten Minahasa dipimpin oleh seorang Hukum Tua, yang salah satu tugas pentingnya adalah mempersatukan penduduk desa yang dipimpinnya, dan menggerakkan mereka untuk mencapai tujuan pembangunan desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di desa. Salah satu sumberdaya yang penting di desa adalah penduduk desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Hukum Tua desa Warembungan tidak mampu mempersatukan penduduk desa yang dipimpinnya untuk membangun sektor pertanian di desa, hal itu dibuktikan dengan Hukum Tua tidak melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat desa dalam merumuskan berbagai produk kebijakan pembangunan pertanian di desa. Hal itu terjadi karena kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang wajib mengikutsertakan masyarakat tidak dilakukan. Bardasarkan dokumen, daftar hadir

musyawarah perencanaan RPJMDesa Warembungan Tahun 2014-2019, yang dilaksanakan tahun 2014 tidak mengikut sertakan para pemabngku kepentingan di desa. Menurut para informan, Hukum Tua desa Warembungan, tidak melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat (para mantan Hukum Tua), tokoh generasi muda, PKK dan kelompok masyarakat petani, dalam merumuskan dan menetapkan RPJMDesa Warembungan tahun 2014-2019. Bahkan, masyarakat desa tidak mengetahui apakah ada pelaksanaan musyawara perencanaan pembangunan di desa Warembungan, yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Penjelasan Khairudin (2000:151), salah satu faktor yang menjadi hambatan dalam pembangunan pertanian di pedesaan adalah struktur sosial yang terlalu berorientasi patenalistik, terutama apabila pemimpin desa (Kepala Desa) mempunyai anggapan bahwa kemajuan (inovasi) yang dilakukan akan mengancam posisi dan kewibawaannya sebagai Kepala Desa. Selain itu, disebutkan bahwa, selain Kepala Desa, ada juga pemimpin informan (seperti memuka agama, dukun-dukun, dan orang-orang yang dianggap mempunyai “ilmu” tertentu) lainnya yang juga merupakan panutan (orang yang diikuti) oleh masyarakat desa. Tokoh masyarakat ini disebut *key person* (tokoh kunci), sehingga dalam rangka menadakan pembangunan di desa, memang sangat diperlukan pendekatan kepada mereka. Tanpa “restu” mereka, akan sulit mengadakan perubahan di desa.

Pariangu (2014: 59, 62) menyebutkan bahwa Kepala Desa perlu kemampuan ekstrasi untuk melakukan konsolidasi terhadap berbagai aktor baik BPD, maupun lembaga desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat. Selain itu, Kepala Desa sebagai administrator perlu menyediakan ruang publik yang demokratis sebagai arena partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam proses pembuatan kebijakan maupun proses pelaksanaan pemerintahan sehari-hari.

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, wajib mengikutsertakan seluruh masyarakat desa. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kegiatan tersebut sebagai sarana menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa yang di danai oleh APBDesa, swadaya masyarakat desa, dan/atau APBD kabupaten (UU No. 6 tahun

2014). Yukl (2015:584) mengatakan bahwa pemimpin yang efektif membantu menciptakan kesepakatan tentang tujuan, prioritas, dan strategi.

Pandangan penulis, Hukum Tua desa Warembungan tidak memiliki kemampuan menciptakan sinergitas dengan masyarakat desa yang dipimpinnya. Para pemangku kepentingan yang ada di desa, tidak diikutsertakan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan di sektor pertanian di desa. Demikian juga dalam pelaksanaan dan pengawasannya, yang semestinya masyarakat harus diikutsertakan, tetapi tidak diikut sertakan.

4. Kemampuan Hukum Tua Dalam Menciptakan Perubahan Pembangunan Pertanian

Hukum Tua sebagai pemimpin puncak di desa, dapat menjadi agen perubahan untuk membangun sektor pertanian yang selalau berupaya untuk menciptakan perubahan secara terus menerus. Hukum Tu dapat menjadi pemimpin yang cerdas dan mampu menciptakan terobosan dalam pembangunan pertanian.

Berdasarkan observasi, sesuai data desa Warembungan memiliki potensi pertanian yang besar karena memiliki wilayah pertanian yang luas dan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan pertanian telah masuk sampai ke desa, juga teknologi komunikasi dan transportasi dengan mudah di akses di desa, karena desa Warembungan dekat dengan kota Manado (pusat pemerintahan dan ekonomi di propinsi Sulawesi Utara).

Teknologi pertanian telah masuk di desa Warembungan, berupa bibit unggul untuk tanaman padi, jagung, cabe, dan lainnya. Selanjutnya, peralatan pertanian seperti traktor, mesin potong rumput, obat pembasmi rumput, mesin potong kayu, serta obat-obatan pembasmi penyakit tanaman. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, Hukum Tua belum mampu menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi itu untuk mengembangkan sektor pertanian di desa.

Mendukung data di atas, menurut informan, budaya mapalus tani, yang biasanya menjadi penunjang sektor pertanian sekarang telah ditinggalkan penduduk, sehingga kelompok mapalus tani yang ada tinggal 1 kelompok saja.

Disebutkan juga, generasi muda tidak terlatih untuk bertani, bahkan mereka menganggap bertani sebagai pekerjaan rendah. Petani juga meninggalkan pertanian, karena pendapatan keluarga dari sektor pertanian rendah.

Menurut, Wirawan (2014:70) seorang pemimpin merupakan agen perubahan yang berupaya menciptakan perubahan secara terus menerus. Ia seorang yang cerdas dan mampu menciptakan terobosan meninggalkan masa lalu menuju masa depan yang lebih baik.

Pandangan penulis, Hukum Tua belum menciptakan perubahan untuk membangun sektor pertanian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan teknologi informasi dan transportasi, tidak digunakan untuk membangun pertanian di desa. Seharusnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian di desa warembungan.

5. Kemampuan Hukum Tua dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Bertani

Memotivasi untuk membangun sektor pertanian di desa merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan di desanya. Memotivasi para pengikut merupakan upaya yang memerlukan pemikiran sistematis mengenai keadaan para pengikut dan teknik motivasi yang digunakan (Wirawan, 2014:73). Tugas dan fungsi Hukum Tua adalah memotivasi diri sendiri dan masyarakat desa yang dipimpinnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, kemampuan Hukum Tua dalam memotivasi masyarakat desa Warembungan disebutkan bahwa, Hukum Tua tidak dapat memberikan motivasi kepada mereka untuk membangun sektor pertanian. Hal itu, dibuktikan dengan, penduduk desa yang bekerja di sektor pertanian berkurang jumlahnya, juga banyak lahan pertanian milik penduduk desa yang di jual ke pemilik modal, mereka sebagai pengusaha dan birokrat yang ada di dalam dan luar desa.

Selain itu, Hukum Tua juga dinilai kurang memberi motivasi kepada penduduk desa Warembungan yang mayoritas bekerja sebagai petani, untuk ikut serta dan membentuk kelompok tani dan kelompok mapalus tani, sehingga jumlah keikutsertaan untuk menjadi anggota kelompok berkurang, bahkan cenderung

mereka yang awalnya anggota kelompok sekarang keluar dari keanggotaannya. Demikian juga dengan kelompok mapalus tani, yang aktif berjalan tinggal 1 kelompok mapalus tani, dan 3 kelompok tani.

Motivasi pemimpin kepada pengikut, penting untuk mendukung dan mendorong mereka demi tercapainya tujuan organisasi. Wirawan (2014:73) berpendapat, bahwa pemimpin menumbuhkan dan mendorong hasrat, keinginan, kesadaran, kemauan dan etos kerja untuk bergerak, bertindak dan bekerja untuk melaksanakan tugasnya dengan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin melakukan semuanya itu dengan kesadaran tidak karena dipaksa, ingin dipuji atau mendapatkan imbalan.

Pandangan penulis, Hukum Tua desa Warembungan tidak memiliki kemampuan untuk memotivasi penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani, untuk mengembangkan sektor pertanian yang merupakan sektor penting, karena desa bersangkutan memiliki sumber daya alam pertanian yang luas dan subur.

6. Kemampuan Hukum Tua Dalam Memberdayakan Masyarakat Petani

Salah satu tugas Hukum Tua desa Warembungan, adalah pemberdayaan masyarakat desa. Hukum Tua melakukan tugas pemberdayaan masyarakat agar terampil dan mampu mengembangkan pertanian. Sebagai pemimpin, Hukum Tua memerlukan kemampuan teknis untuk melatih masyarakat di bidang pertanian.

Hasil penelitian, ditemukan bahwa Hukum Tua desa Warembungan tidak mampu menjadikan masyarakat desa terampil dan mampu untuk mengembangkan pertanian. Hal itu, dibuktikan dengan pemerintah desa Warembungan belum secara rutin melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat desa untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai petani, seperti pelatihan cara bercocok tanam, penggunaan peralatan pertanian moderen, penggunaan bibit unggul, penggunaan obat-obatan, cara pengolahan hasil pertanian dan cara pemasaran hasil pertanian.

Menurut Yukl (2015:586) ketrampilan yang relevan harus dikembangkan untuk menyiapkan orang bagi peran kepemimpinan, tanggungjawab baru dan perubahan besar. Para pemimpin yang efektif membantu orang mengembangkan

keterampilan mereka dan memberdayakan orang untuk menjadi agen perubahan dan pemimpin itu sendiri.

Pendapat penulis, Hukum Tua belum secara rutin melaksanakan pelatihan di bidang pertanian kepada masyarakat tani di desa Warembungan, sebagai upaya untuk menjadikan mereka terampil dan mampu bertani dengan baik.

PENUTUP

Hukum Tua desa Warembungan dalam penelitian ini, ditemukan tidak melakukan fungsi kepemimpinannya dalam melaksanakan pembangunan pertanian di desanya. Hal itu dibuktikan dengan: Hukum Tua desa Warembungan tidak berkemampuan menciptakan visi dalam membangun sektor pertanian, karena tidak melihat perkembangan sektor pertanian, selain sebagai potensi yang perlu dikembangkan, tetapi juga masalah yang harus diselesaikan di desa.

Tidak menjalankan fungsi mengembangkan budaya desa pertanian karena visinya tidak didukung dengan kebijakan rencana pembangunan dan pembiayaan yang berpihak pada sektor pertanian.

Tidak memiliki kemampuan menciptakan sinergitas dengan masyarakat desa yang dipimpinnya. Para pemangku kepentingan yang ada di desa, tidak diikutsertakan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan di sektor pertanian di desa

Tidak menciptakan perubahan untuk membangun sektor pertanian. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemajuan teknologi informasi dan transportasi, tidak digunakan untuk membangun pertanian di desa. Seharusnya, ilmu pengetahuan dan teknologi dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pembangunan di sektor pertanian di desa Warembungan.

Tidak memiliki kemampuan untuk memotivasi penduduk desa yang mayoritas bekerja sebagai petani, untuk mengembangkan sektor pertanian yang merupakan sektor penting, karena desa bersangkutan memiliki sumber daya alam pertanian yang luas dan subur.

Tidak secara rutin melaksanakan berbagai pelatihan di bidang pertanian kepada masyarakat tani di desa Warembungan, sebagai upaya untuk menjadikan mereka terampil dan mampu bertani dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Antlov, Hans. 2003. *Negara Dalam Desa, Patronase Kepemimpinan Lokal*. Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2013. (Cresswell, J.W. 2013. *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Penerjemah: Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)
- Ivancevich J.M.,Konopaske R., Matteson M.T. 2007. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*. (Terjemahan). Penerjemah: Dharma Yuwono. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Kartono, Kartini. 2016. *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Jakarta: PT RajaGratindo Persada.
- Khairuddin H. 2000. *Pembangunan Masyarakat*. Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan. Yogyakarta: Liberty.
- Mosher, AT. 1978. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. Jakarta: CV. Yasaguna.
- Northouse, Peter G. 2013. *Kepemimpinan: Teori dan Praktik*, Edisi Keenam. Penerjemah: Ati Cahayani. Jakarta: PT Indeks
- Pariangu, Umbu. 2014. *Memoles Wajah Kapasitas dan Integritas Aparatur Desa dalam Bingkai Undang-Undang Desa*. Jurnal Transisi Media Penguatan Demokrasi Lokal. *Otonomi Desa dan Kesejahteraan Rakyat*. Edisi No. 9/2014. ISSN:1978-4287. Hal 44-63. Malang: Intrans Institut.
- Supit, B. 1986. *Minahasa: Dari Amanat Watu Pinawetengan Sampai Gelora Minawana*. Jakarta: Sinar Harapan.Sondakh (2002:54)
- Siagian, S. P. 2003. *Teori dan Praktik Kepemimpinan*. Cetakan Kelima, Jakarta : Rineke Cipta.
- Sarundajang, S.H. 2011. *Arus Balik Kekuasaan Pusat dan Daerah*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Solekhan, M. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Theresia Aprillia, Andini Krisnha S., Nugraha Prima G.P., Mardikanto Totok. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bndung: Alfabeta.
- Wasistiono, Sadu.,Tahir, Irwan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia.
- Wirawan. 2014. *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Yukl, Gary. 2015. *Kepemimpinan Dalam Organisasi*. (terjemahan) Alih Bahasa: Ati Cahayani. Jakarta: PT Indeks.
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa No. 1 Tahun 2000, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Hukum Tua.
- Register Desa Warembungan Tahun 2015.
- RPJMDesa Warembungan Tahun 2014-2019.
- Undang Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.